

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

- II. Nama Pemegang IPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN
No. SK : KEP-522.1/63.A/2011 tanggal 04 Maret 2011
Luas : ± 2.500 Ha
Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor :
a. Kantor Pusat : Wisma Korindo 13th Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 62
Pancoran Jakarta
b. Kantor Cabang : Jl. Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan
- III. Waktu Pelaksanaan : 03 – 05 Desember 2012.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT GELORA MANDIRI
MEMBANGUN** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 Desember 2012
PT EQUALITY INDONESIA



EQuality Indonesia

Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 034/EQI-KEP.Cert/XII/2012

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PT GEMA MANDIRI MEMBANGUN
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
SK IPK NO. KEP-522.1/63.A/2011 TANGGAL 04 MARET 2011
LUAS ±2.500 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada **PT Gema Mandiri Membangun** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 14 Desember 2012;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 034/EQI-F037 tanggal 14 Desember 2012 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 034/EQI-F039 tanggal 18 Desember 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 034 tanggal 18 Desember 2012 menunjukkan **PT Gema Mandiri Membangun** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011, **PT Gema Mandiri Membangun** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen;
3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 - 2000 Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk;
4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005 Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan;
5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang

- diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014;
6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* sistem dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015;
 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 030/EQI-F065/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT GEMA MANDIRI MEMBANGUN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA SK IPK NO. KEP-522.1/63.A/2011 TANGGAL 04 MARET 2011 LUAS ±2.500 HEKTAR

- PERTAMA** : PT Gema Mandiri Membangun dinyatakan **"LULUS"** dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 025/EQC-VLK/XII/2012
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 selama **PT Gema Mandiri Membangun** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KEENAM** : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
- Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KETUJUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDELAPAN** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 18 Desember 2012
PT EQUALITY Indonesia


Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Gema Mandiri Membangun;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
- d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S. Hut (Lead Auditor)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang IPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN
- b. Nomor & Tanggal SK : KEP-522.1/63.A/2011 tanggal 04 Maret 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 2.500 Ha di Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo 13th Floor Jl. M.T. Haryono
Kav. 62 Pancoran Jakarta
2. Jl. Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan
- f. Pengurus
Komisaris : Mun Jin Seok
Direktur Utama : Kim Sang Jin
Direktur : Kim Gi Jun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 03 Desember 2012, Kantor Base Camp PT GMM Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan, Perwakilan Kecamatan, Desa Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Yamli dan tokoh masyarakat lainnya. ▪ Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT GMM
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 03 Desember 2012, Kantor PT GMM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT GMM ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT GMM tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 03 - 05 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Desember 2011 sampai dengan November 2012 ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT GMM dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan	05 Desember 2012, Kantor PT GMM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT GMM atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa ▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/observasi. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/observasi ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 18 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT GMM layak mendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Diterapkan	▪ Not Applicable
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak Diterapkan	▪ Not Applicable
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.		
1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<p>1. <u>Izin Usaha Non Kehutanan</u></p> <p>a. PT Gelora Mandiri Membangun mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 3202/27-02/PK/XII/2010 pada tanggal 08 Desember 2010 yang berlaku selama 3 Tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Ternate.</p> <p>b. PT Gelora Mandiri Membangun mempunyai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 270210110263 tanggal 09 Desember 2010 berlaku sampai 01 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustria dan Perdagangan Kota Ternate.</p> <p>c. PT Gelora Mandiri Membangun telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 September 2004 dengan nomor NPWP 02.360.307.9-942.000</p> <p>d. PT Gelora Mandiri Membangun memperoleh SK pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 265/A, SK ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba).</p> <p>e. PT GMM memperoleh SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 103 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan di Labuha tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba).</p> <p>f. Surat Pernyataan Direktur PT Berkat Cipta Abadi Nomor : 53/BCA-JKT/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) PT Berkat Cipta Abadi saat ini dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).</p> <p>2. <u>Izin pelepasan kawasan di areal kawasan</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>budidaya non-kehutanan</u></p> <p>a. PT Gelora Mandiri Membangun memperoleh SK Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 11.003,90 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Pulau-Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.22/MENHUT-II/2009.</p> <p>b. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H. M.S. Kaban), dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparno, SH dengan NIP. 19500514 198303 1 001.</p> <p>c. Peta lampiran SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) skala 1:100.000 telah sesuai di kawasan budidaya non kehutanan, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban), diberi cap Menteri Kehutanan RI.</p> <p>d. Sumber penyusunan peta adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Tematik Kehutanan Provinsi Maluku Utara skala 1:250.000 - Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara Skala 1:250.000 - Peta Pencadangan PT Gelora Mandiri Membangun, Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 22/MENHUT-II/2009 tanggal 29 Januari 2009) - Peta Ikhtisar Tata Batas Pelepasan Kawasan HPK untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Gelora Mandiri Membangun Skala 1 : 100.000. <p>▪ Izin pelepasan kawasan hutan untuk PT Gelora Mandiri Membangun telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Surat Keputusan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± 11.003,90 hektar yang terletak di Kecamatan Gane Barat Seatan, Gane Timur Selatan dan pulau-pulau Joronga Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.22/Menhut-II/2009 dan dilampiri peta yang sudah disahkan.</p>
b. IPK pada areal konversi	Memenuhi	1. PT Gelora Mandiri Membangun memperoleh SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 522.1/63.A/2011 tentang Izin Pemanfaatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan, seluas ± 2.500 hektar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SK tersebut sebagai tindak lanjut atas pertimbangan bahwa hasil hutan kayu yang berada pada areal hutan yang telah dilepaskan untuk keperluan non kehutanan perlu dimanfaatkan secara optimal, PT GMM telah mengajukan permohonan IPK dengan surat Nomor : 02/002/GMM/VII/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan IPK Tahap I seluas ± 2.500 Ha An. PT Gelora Mandiri Membangun. 3. SK ditetapkan di Labuha pada tanggal 04 Maret 2011 yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, ditandatangani oleh a.n. Bupati Halmahera Selatan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan (Willy Klavert/ Pembina Tk. I/ NIP. 195307031974041001). 4. SK IPK PT GMM dilampiri oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. GMM di Kabupaten Halmahera Selatan. - Ketentuan mengenai pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada IPK PT GMM - Peta Kerja IPK Perkebunan AN. PT GMM skala 1:50.000. 5. SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/KPTS/64/2012 tentang Perpanjangan Bagan Kerja dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Sebagian Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara AN. PT GMM, ditetapkan di Sofifi pada tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (H.Arsad Sardan, SE, S.Hut/Pembina Utama Muda/NIP. 19620721 198903 1 010), dengan lampiran Daftar penggunaan Peralatan untuk Kegiatan IPK Perkebunan pada areal pelepasan sebagian Kawasan Hutan dan Peta Bagan Kerja IPK Perkebunan skala 1 : 50.000. 6. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor. 522.1/554/2010 tanggal 06 Desember 2010, hal Pertimbangan Teknis Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan seluas ± 2.500 hektar An. PT GMM ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara (H. Arsad Sardan, SE, S.Hut/ Pembinaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Utama Muda/ NIP. 19620721 198903 1 010).
c. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Kerja IPK Tahap I PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN skala 1:50.000 dengan luas ± 2.500 ha, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan (Willy Klavert/ Pembina Tk. I/ NIP. 195307031974041001). 2. Peta Bagan Kerja IPK Perkebunan PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN skala 1 : 50.000 dengan luas ± 2.500 Hektar, ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (H.Arsad Sardan, SE, S.Hut/Pembina Utama Muda/NIP. 19620721 198903 1 010). 3. Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK Tahap I PT GMM dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit PT Gelora Mandiri Membangun (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009) seluruh areal kerja PT GMM berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). 4. Cek lapangan implementasi penataan batas lokasi IPK : <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Patok berbentuk beton dengan warna cat Merah, kuning. - Tanda patok dari kayu dengan warna cat merah - Patok Tahap I S0 45 44.9 E 128 15 27.3 - Patok Tahap I S0 46 18.0 E 128 17 42.7 - Batas blok S0 47 26.2 E 128 18 02.2 - Batas blok S0 46 46.8 E 128 15 00.7
d. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan PT Gelora Mandiri Membangun Nomor 01/GMM/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan seluas ± 10.100 Ha 2. Surat Menteri Kehutanan RI dengan Nomor: S.27/Menhut-II/2008 tanggal 22 Januari 2008 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± 11.040 ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara An. PT GMM yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI (H.M.S. Kaban) 3. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: S.166/VII-KP/2008 tanggal 10 Maret 2008, perihal Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara An. PT. GMM dan lampiran Peta yang ditujukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI yang ditandatangani oleh Kepala Badan (Yeti Rusli/NIP. 080037523), tentang Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah disetujui pencadangannya untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GMM di Kabupaten Halmahera Selatan.</p> <p>4. Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GMM tanggal 24 Juni 2008.</p> <p>SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009 seluas ± 11.003,90 hektar tentang pelepasan kawasan PT Gelora Mandiri Membangun melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang..</p>
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	Tidak Diterapkan	▪ Not Applicable
b. Peta Lampiran HTHR	Tidak Diterapkan	▪ Not Applicable
P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Kerja PT. Gelora Mandiri Membangun terletak di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi 3 (Tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur Selatan dan Pulau-pulau Joronga. 2. Rencana IPK PT. Gelora Mandiri Membangun sesuai dengan Izin lokasi yang diberikan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 22/MENHUT-II/2009, Tanggal 29 Januari 2009, Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan seluas 11.003,90 Ha yang terletak di Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Pulau-Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun. b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No. 522.1/63.A/2011, Tanggal 04 Maret 2011, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversikan Di Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Seluas ± 2.500 Ha Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun, Masa Berlaku sampai Dengan 03 Maret 2012.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Budidaya Perkebunan Sawit Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 04 Maret 2011.</p>
<p>b. Izin peralatan yang masih berlaku</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Izin Peralatan PT. Gelora Mandiri Membangun mengacu pada :</p> <p>a. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No.522.1/63.A/2011 Tanggal 4 Maret 2011, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan Kelapa Sawit Di Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Di Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Seluas ± 2.500 Ha Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun, Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 4 Maret 2011 Sampai Dengan 3 Maret 2012.</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No.522.2/KPTS/074/2011 Tanggal 09 Maret 2011, Tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Sebagian Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun, masa berlaku 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 Maret 2012.</p> <p>c. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No.522.1/KPTS/64/2012 Tanggal 13 April 2012, Tentang Perpanjangan Bagan Kerja dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Sebagian Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun Masa Berlaku 1 Tahun Sejak Tanggal Ditetapkan.</p> <p>2. Terdapat lampiran mengenai Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) AN. PT. Gelora Mandiri Membangun yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 Unit Tractor; - 1 Unit Wheel Loader; - 2 Unit Log Skidder Timber Jack; - 4 Unit Excavator; - 3 Unit Logging Truck Nissan; - 1 Unit Dump Truck; - 14 Unit Chain Saw Stihl.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan keabsahannya	bahwa kayu bulat	yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak
a. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Risalah Hutan mengenai Rencana Pemanfaatan Kayu PT. Gelora Mandiri Membangun dengan luasan 2.500 Ha. 2. Rekapitulasi Risalah Hutan Alam Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Mandiri Membangun dengan luasan 2.500 Ha sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kel. Kayu Meranti : <ul style="list-style-type: none"> - Diameter 30-39 cm : N= 1.366; V= 1.099,20 M³ - Diameter 40-49 cm : N= 1.025; V= 2.051,44 M³ - Diameter 50 cm Up : N= 3.844; V= 19.386,26 M³ b. Kel. Rimba Campuran : <ul style="list-style-type: none"> - Diameter 30-39 cm : N= 1.930; V= 1.544 M³ - Diameter 40-49 cm : N= 1.602; V= 2.163 M³ - Diameter 50 cm Up : N= 6.76; V= 34.832,45 M³
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan diangkat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. 2. Berdasarkan hasil Uji Petik di TPK, nomor batang di LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No. SK.522.3/Kpts/118 Tanggal 15 Juni 2012, Tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB Pada IPK Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan kabupaten Halmahera Selatan Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun, Atas Nama Demas Hantja dengan Nomor Register 003/30/30.05/GMM/DHT/KB. Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 12 April 2013. 4. Surat Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No. 522.3/350/2012 Tanggal 03 Agustus 2012, Tentang Penunjukan Sementara Personil Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan Di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012, Atas Nama Gajali Sirvan, S.Hut Jabatan : P2LHP, dengan No. Reg. 12a/30/3005/GMM/GJS/KB. 5. Stock kayu PT. Gelora Mandiri Membangun Per-November 2012 : <ol style="list-style-type: none"> 1. TPK Hutan Stock Kayu Bulat (KB) dengan jumlah 1.154 batang, volume 3.853,67 M³. 2. TPK Antara Stock Kayu Bulat (KB) dengan jumlah 1.000 batang, volume 3.317,44 M³. 6. Pada LMKBK Per November 2012 terdapat Pemakaian sendiri sebanyak 93 batang volume 342,53 M³, untuk pembuatan Mating-mating, Jembatan dan Dermaga, tercantum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada Berita Acara Pemakaian dengan No. 01/DKB-DS/GMM/XI/2012 tanggal 31 November 2012.</p> <p>7. Penandaan pada Kayu Bulat per-batang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor LHP - Diameter batang - Panjang batang - Inisial nama jenis kayu. <p>8. Penandaan kayu dapat ditelusuri dengan adanya penomoran kayu bulat yang sesuai di setiap dokumen LHP yang telah dilakukan pengukuran, yang telah diterapkan oleh PT. Gelora Mandiri Membangun secara konsisten..</p>
K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Bukti pembayaran DR , PSDH dan pengganti nilai tegakan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Surat Perintah Pembayaran(SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Per-November 2012 dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran(SPP) PSDH sebesar Rp. 212.960.160,- dan DR sebesar US\$ 61.607,89. 2. Dokumen SPP yang dibuat oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat berwenang. 3. PT. GMM telah melakukan Penyetoran PSDH untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No. 102-0004204001. Penyetoran DR untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No. 102-0004819717 melalui Bank BII. 4. PT. Gelora Mandiri Membangun melakukan pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT), melalui Bank BII sebesar Rp. 81.839.381,- berdasarkan SPP Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen FAKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon. 2. Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVI Ambon No. SK. 41/VI/BPPH-XVI/3/2012, tanggal 20 Juni 2012, Tentang Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) an. PT. Gelora Mandiri Membangun di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Atas Nama : <ul style="list-style-type: none"> - Yahya Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register 042/27/2705/FA-KB/YHA/KB. - Adib Yahya S. Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register 043/27/2705/FA-KB/AYS/KB. 3. Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVI Ambon No. SK. 42/VI/BPPH-XVI/3/2012, tanggal 20 Juni 2012, Tentang Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Pada PT. Gelora Mandiri Membangun Atas Nama : <ul style="list-style-type: none"> - Yahya Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register 042/27/2705/FA-KB/YHA/KB - Adib Yahya S. Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register 043/27/2705/FA-KB/AYS/KB. 4. Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVI Ambon No. SK. 75/VI/BPPH-XVI/3/2012, tanggal 12 Juli 2012, Tentang Revisi Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Pada PT. Gelora Mandiri Membangun Atas Nama : <ul style="list-style-type: none"> - Yahya Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji ; 00050/PKB-R/XXXI-16/2012; Nomor Register Penerbit : 017/30/3005/FA-KB/YHY/KB - Adib Yahya S. Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji : 0051/PKB-R/XXXI-16/2012; Nomor Register Penerbit : 018/30/3005/FA-KB/AYS/KB
<p>b. SKSKB dan DKB untuk KB</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara. 2. Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No. 522.3/350/2012 Tanggal 03 Agustus 2012, Tentang Penunjukan Sementara Personil Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan Di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan pada PT. Gelora Mandiri Membangun, Atas Nama : <ul style="list-style-type: none"> - Fahrizal Rahmadi, S.Hut Jabatan :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P2SKSKB dengan No. Reg. 12b/30/3005/GMM/FHR/KB. - Hamdani Barmawi, S.Hut Jabatan : P3KB dengan No. Reg. 02c/30/3005/GMM/HDB/KB..

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 025/EQC-VLK/XII/2012

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IPK

PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN

SK IPK : KEP.522.1/63.A/2011; SK MENHUT No. SK.22/MENHUT-II/2009
TANGGAL : 04 Maret 2011; 29 Januari 2009
JENIS USAHA : Izin Pemanfaatan Kayu
PRODUK : Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS : ± 5.000 Ha; 11.003,90 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA : Halmahera Selatan
ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.4.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 18 DESEMBER 2012


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 DESEMBER 2015

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama